



**P U T U S A N**

Nomor 316/Pdt/2014/PT.Smg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**NIRWANTO** ;

-----  
Umur 32 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Jl. Hadiah II No. 17, Rt. 003, Rw.011, Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ; -----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama WURI D. YULIASTRI, SH. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “W.D.Y. & PARTNERS “, beralamat di Jl. Bledak Kantil II No. 45, Kel. Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Mei 2014 ; -----  
Semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **PEMBANDING** ; -----

m e l a w a n :

**YUNITA FITRIANI PRASETIO** ; -----

Umur 29 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Kuala Mas XII No. 600, Rt. 004, Rw. 014, Kel. Panggung Lor, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang ; -----

Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKIRNO, SH., WARISNO, SH. Dan KHANDORI, SH. Advokat Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum SEMESTA, Jl. Ariloka No. 40 Krobakan Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Juni 2014 ; --  
Semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 1 September 2014 Nomor 316/Pdt/2014/PT.Smg. tentang penunjukan Majelis Hakim



yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ; --

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Oktober 2013 dibawah Majelis perkara Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang menjalin hubungan dimana keduanya tidak sedang berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain dan tidak ada halangan untuk saling menikahi ; -----
2. Bahwa atas hubungan tersebut, telah dilakukan upaya untuk melakukan pencatatan secara resmi oleh Penggugat, tetapi karena Tergugat dan keluarga Tergugat selalu menolak dan tidak mau membicarakannya maka hingga saat ini tidak ada pengesahan sebagai suami isteri dan pencatatan secara hukum atas hubungan Penggugat dan Tergugat ; -----
3. Bahwa dari hubungan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki bernama JIMMI PRASETIO, umur 1 ( satu ) tahun, yang lahir di Semarang pada tanggal 16 Oktober 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3374-LU-07112012-0102 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, tanggal 7 Nopember 2012 ; -----
4. Bahwa kemudian Penggugat bermaksud mengakui anak JIMMY PRASETIO secara hukum dengan membuat surat pengakuan anak tertanggal 27 September 2013 dimana selanjutnya dimaksudkan untuk dibuatkan akta pengakuan anak atas JIMMY PRASETIO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ; -----
5. Bahwa akan tetapi atas dasar yang tidak bisa dimengerti Penggugat, Tergugat sebagai ibu yang melahirkan anak JIMMY PRASETIO ternyata jauh tidak peduli atas hak dan kepentingan anak JIMMY PRASETIO, yaitu dengan menolak dan tidak mau menyetujui



pengakuan yang dilakukan Penggugat tanpa melihat kepentingan terbaik dan hak-hak anak JIMMY PRASETIO. Demikian pula Tergugat tidak mau bekerja sama dengan Penggugat untuk membuat dan mengurus akta pengakuan anak JIMMY PRASETIO di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Semarang ; -----

6. Bahwa apa yang telah dilakukan Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan hukum terutama ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-hak anak ; -----

Konvensi Hak Anak menyebutkan : -----

Pasal 7 1: Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas sesuatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya ; -----

Pasal 9 1 : Negara-negara pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak ; -----

Pasal 18 (1): Negara-negara pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak.



Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka ; -----

Bahwa demikian pula Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan : -----

Pasal 7 (1) : Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri ; -----

Pasal 13 (1): Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dan perlakuan ; -----

A. Diskriminasi ; -----

b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual ; -----

c. Penelantaran ; -----

d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan ; -----

e. Ketidakadilan dan -----

f. Perlakuan salah lainnya ; -----

Pasal 21 : Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik / atau mental ; -----

7. Bahwa Penggugat telah menyadari akan hak-hak anak JIMMY PRASETIO dimana secara de facto dan secara de jure akan sangat dibutuhkan oleh anak JIMMY PRASETIO untuk kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya ; -----

Yurisprudensi Mahkamah Agung Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar



Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 43 ayat ( 1 )  
dimana dalam

Putusannya memberikan hak keperdataan anak yang selama ini tidak diakui Negara karena tidak adanya ikatan perkawinan yang sah diantara ayah dan ibunya ; -----

Dengan tidak adanya hubungan keperdataan anak dengan ayahnya berimplikasi pada tidak adanya hak keperdataan seorang anak dengan ayahnya. Hal mana berarti perampasan bahkan penghapusan hak-hak anak yang semestinya didapatkan si anak ; -----

8. Bahwa sebagai akibat dari lahirnya anak JIMMY PRASETIO, Penggugat telah melakukan tindakan-tindakan sebagaimana layaknya seorang ayah kepada anaknya dengan memberikan nafkah, perhatian dan kasih sayang secara rutin kepada anak JIMMY PRASETIO melalui Tergugat semata-mata demi kepentingan anak. Dimana Tergugat juga mengetahui dan menerima demi kepentingan terbaik anak JIMMY PRASETIO dan kelangsungan hidup anak JIMMY PRASETIO. Hal mana merupakan kewajiban Penggugat selaku ayah terhadap anak JIMMY PRASETIO ; -----
9. Bahwa dengan demikian, dengan mengingat kepentingan anak dan hak-hak dasar anak, berkaitan dengan status hukum anak JIMMY PRASETIO, dimana hal tersebut merupakan hak asasi anak JIMMY PRASETIO untuk memperoleh status hukum yang pasti atas Penggugat selaku ayahnya dengan segala akibat hukumnya. Sehingga sangat beralasan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan secara hukum bahwa sah pengakuan yang dilakukan Penggugat atas anak JIMMY PRASETIO sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Pengakuan Anak tertanggal 27 September 2013 tanpa membutuhkan lagi persetujuan dari Tergugat ; -----



10. Bahwa sebagai akibat hukum atas hal tersebut, berkaitan dengan nama si anak, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang yaitu : Pasal 5 a KUH Perdata : “ Anak-anak sah, sepertipun anak-anak tak sah namun

telah diakui oleh bapak mereka memakai nama keturunan si bapak, anak-anak tak sah yang tak diakui si bapak memakai nama keturunan ibu mereka “. Maka beralasan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan memberi ijin kepada Penggugat untuk mencantumkan nama keturunan Penggugat dan mengganti nama keturunan Tergugat di dalam dokumen kelahiran anak JIMMY PRASETIO ; -----

11. Bahwa dalam hal pengasuhan dan / atau perwalian anak JIMMY PRASETIO, Tergugat telah melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hak anak yaitu dengan menjauhkan dan menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak JIMMY PRASETIO dan memutus akses kasih sayang, serta kelangsungan pemenuhan kebutuhan fisik dan psikis seorang anak akan ayahnya. Hal mana merupakan tindakan perampasan bahkan pemutusan hubungan / ikatan antara seorang ayah dan anak yang sangat bertentangan dan melanggar hak-hak anak dan orang tua sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

12. Bahwa puncak dihalang-halangnya hubungan Penggugat dengan anak JIMMY PRASETIO yaitu terjadi pada tanggal 16 Oktober 2013 dimana Penggugat diusir oleh keluarga Tergugat ketika datang ke kediaman Tergugat sekedar untuk bertemu dan memberikan hadiah kepada anak JIMMY PRASETIO yang telah berulang tahun dalam usianya yang pertama. Demikian pula keluarga Tergugat dengan keras mengusir Penggugat yang dengan itikad dan niat baik menyampaikan kepada keluarga Tergugat untuk membicarakan kembali tindak lanjut hubungan Penggugat dan Tergugat dengan mengingat kepentingan terbaik anak



- JIMMY PRASETIO. Hal mana sangat bertentangan dengan pasal 7 ayat 1 Konvensi Hak Anak dan pasal 7 (1) UU Perlindungan Anak ; -----
13. Bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara limitative telah menentukan adanya hak perwalian Penggugat sebagai bapak / ayah atas anak JIMMI PRASETIO sebagai anak. Pasal 306 KUH Perdata menyebutkan : “ Anak-anak luar kawin yang dengan sah telah diakui , berada semata-mata di bawah perwalian “ ; -----
14. Bahwa Penggugat saat ini tidak bermaksud meminta perwalian atas anak JIMMY PRASETIO dari Tergugat, selama kondisi anak dalam keadaan baik, terawat dan tidak terlantar baik dari segi fisik maupun psikologis, layaknya kebutuhan seorang anak pada umumnya, yaitu terpenuhi secara materi dan cukup kasih sayang ; -----
15. Bahwa mengingat untuk pengasuhan dan / atau perwalian anak JIMMY PRASETIO berada dalam Tergugat maka sudah selayaknya sebagai seorang ayah Penggugat diberikan hak sebagaimana ditentukan Undang-Undang atas anak JIMMY PRASETIO berupa hak kunjung, hak memberikan kasih sayang dan hak untuk memberikan tanggung jawab seorang ayah kepada anaknya dalam perkembangan dan pendewasaan si anak, serta hak untuk mengajak anak JIMMY PRASETIO liburan dan berkunjung ke keluarga Penggugat ; -----
16. Sehingga dengan demikian sangat beralasan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan memberikan hak kunjung bagi Penggugat atas anak JIMMY PRASETIO dan hak untuk bertanggung jawab atas perkembangan dan pendewasaan anak JIMMY PRASETIO, serta hak untuk mengajak anak JIMMY PRASETIO liburan dan berkunjung ke keluarga Penggugat dengan seluas-luasnya semata-mata demi kepentingan terbaik anak JIMMY PRASETIO ; -----
17. Bahwa guna menjamin terselenggaranya kepentingan terbaik anak JIMMY PRASETIO, beralasan kiranya jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hkim yang memeriksa dan mengadili perkara ini



untuk memutuskan terlebih dahulu secara serta merta, dengan mengizinkan dan memerintahkan untuk dilakukan tes DNA (deoxyribonucleic) atas anak JIMMY PRASETIO selama pemeriksaan

perkara ini berlangsung demi kondisi yang perspektif anak dan semata-mata demi kepentingan terbaik anak JIMMY PRASETIO. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang untuk berkenan memanggil para pihak guna diajukan dalam persidangan, dan selanjutnya memberikan keputusan sebagai berikut : -----

DALAM PROVISI ; -----

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Provisi Penggugat ; -----
- II. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk melakukan tes DNA atas ANAK JIMMY PRASETIO ; -----
- III. Memerintahkan kepada instansi terkait untuk melakukan tes DNA atas Penggugat, Tergugat dan anak JIMMY PRASETIO dengan biaya dari Penggugat ; -----

DALAM KONPENSI ; -----

- I. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; ----
- II. Menetapkan secara hukum adanya hubungan perdata diantara Penggugat ( NIRWANTO ) selaku ayah dan JIMMY PRASETIO selaku anak ; ----
- III. Menetapkan sah secara hukum pengakuan yang dilakukan Penggugat tertuang dalam Surat Pengakuan Anak tertanggal 27 September 2013 dengan segala akibat hukumnya ; -----
- IV. Menetapkan memberi ijin kepada Penggugat untuk mengganti nama keturunan Tergugat dan mencantumkan nama keturunan Penggugat didalam akta / dokumen kelahiran anak JIMMY PRASETIO ; -----
- V. Menetapkan hak kunjung bagi Penggugat atas anak JIMMY PRASETIO dan hak untuk bertanggung jawab atas perkembangan dan pendewasaan anak JIMMY PRASETIO, serta hak untuk mengajak anak JIMMY PRASETIO liburan dan berkunjung ke keluarga Penggugat dengan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas-luasnya semata-mata demi kepentingan terbaik anak JIMMY  
PRASETIO ; -----

VI. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau

Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan turunan putusan dalam  
perkara ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat  
dalam buku register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya  
melakukan perubahan atas akta kelahiran anak JIMMY PRASETIO ; ---

VII. Membebankan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;  
-----

**ATAU**

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang mempunyai  
pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-  
prinsip peradilan yang baik ( Ex aequo et bono ) ; -----

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang  
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal  
14 Mei 2014 Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding  
tersebut berbunyi sebagai berikut ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp  
731.000,- ( tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah ) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan perkara Nomor 395/  
Pdt.G/2013/PN.Smg. yang telah diputus pada tanggal 14 Mei 2014, Kuasa  
Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding  
tertanggal 20 Mei 2014 Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. jo Nomor 46/  
Pdt.U/2014/PN.Smg. dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Tergugat /  
Terbanding tanggal 18 Juni 2014 ; -----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 03 Juni 2014 dan telah diberitahukan serta diserahkan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 18 Juni 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 8 Agustus 2014 dan

selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding tanggal 11 Agustus 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada kuasa hukum Pembanding dan kepada kuasa hukum Terbanding masing-masing pada tanggal 04 Agustus 2014 ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa perkara gugatan Penggugat / Pembanding Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. telah diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Mei 2014 sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / semula Penggugat tanggal 20 Mei 2014 dengan demikian permohonan banding oleh Pembanding / semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Kuasa Pembanding mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Judex factie telah keliru mengenai hukum dan penetapan hukumnya ; ---
- Bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat maka Pengadilan telah melanggar hak-hak anak berupa meniadakan status keperdataan yang melekat pada diri si anak ; -----
- Bahwa judex factie dalam perkara ini telah mengabaikan fakta nyata dan fakta yuridis adanya hubungan yang telah timbul dan terjadi diantara Pembanding dan anak ; -----



- Bahwa judex factie tidak melaksanakan hukum acara sebagaimana ditentukan Undang-Undang dimana judex factie tidak mempertimbangkan semua alat bukti yang disampaikan Pembanding ; --
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang agar membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 14 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding / semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 14 Mei 2014 telah diuraikan secara jelas, cermat dan lengkap pertimbangan hukum mengenai Provisi lagi pula masalah Provisi yang dimintakan sudah masuk pokok perkara ; ---
- Bahwa Pengadilan Negeri Semarang dalam pertimbangannya sudah menguraikan dengan jelas dan berdasarkan ketentuan hukum khususnya yang menyangkut ada dan tidaknya bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding ; -----
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah tepat dan benar ; ---
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Terbanding / semula Tergugat mohon agar Pengadilan Tinggi Semarang memutus : Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 14 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 14 Mei 2014 Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya oleh karena itu pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan-pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding



dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pemanding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dari Pemanding yang diajukan dalam memori bandingnya karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menambah pertimbangan terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam hal seseorang yang menuntut hak terhadap orang lain maka seseorang tersebut sewaktu menuntut hak melalui gugatan maka orang tersebut harus membuktikan / mengajukan bukti-buktinya untuk mempertahankan dalil gugatannya tersebut ; -----
- Bahwa apabila seseorang yang dalam hal ini sebagai Penggugat tidak dapat mengajukan bukti untuk mempertahankan haknya tersebut maka gugatan tersebut harus ditolak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dari Hakim tingkat pertama dinilai telah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pemanding / semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Pebruari 2012 dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pemanding / semula Penggugat ; --



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 395/Pdt.G/2013/PN.Smg. tanggal 14 Mei 2014 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin 29 September 2014

oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang PURNOMO RIJADI, SH. selaku Ketua Majelis, dengan MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH. dan PURWANTO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Oktober 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh TUTI MEI TINI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

TUTI MEI TINI, SH.

Biaya perkara :

1. Materai putusan ..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan ..... Rp 5.000,-
3. Biaya pemberkasan ..... Rp 139.000,-

Jumlah = Rp 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah ).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)